

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN

KEPOLISIAN RESORT KOTA JAKARTA UTARA,  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA, BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KOTA JAKARTA UTARA, BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK)  
JAKARTA UTARA

TENTANG

SINERGI LAYANAN PUBLIK (SILA)

NOMOR 170/-071.46

NOMOR B/6034/XII/2019

NOMOR B-1694/M 1.11/Gjd/12/2019

NOMOR 1857/31.72/XII/2019

NOMOR Spk/83/XII/Ka/Rh.01/2019/BNNK-JU

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (12 - 12 - 2019) yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Sigit Wijatmoko, A.P., M.Si : Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Berkantor di Jalan Yos Sudarso No.27-29 Kota Administrasi Jakarta Utara Dalam Hal ini Menjalani Jabatannya Sebagaimana Tersebut Di Atas Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Nomor 1050/-1.711.51 Tanggal 11 Desember 2019 Oleh Karenanya Sah Bertindak Untuk Dan Atas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Kombes. Pol. Budhi Herdi Susianto, S.H, S.I.K, M.Si : Kepolisian Resort Kota Jakarta Utara Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KEP/98/II/2019 Tanggal 22 Januari 2019.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- III. I Made Sudarmawan, S.H, M.H : Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Berdasarkan Petikan Jaksa Agung Republik Indonesia KEP-280/A/JA/09/2019.

IV. Drs. Hiskia Simarmata, M.Si : Untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA  
: Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Utara Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 430/SK-KP.20.08/X/2019.

V. AKBP Yuanita Amelia Sari, S.E, M.Si : Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT  
: Badan Narkotika Kota (BNNK) Jakarta Utara Berdasarkan petikan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/260/VII/KA/KP.02.00/2015/BNN.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KELIMA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA masing-masing menjalani jabatannya tersebut diatas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat suatu perjanjian kerjasama tentang Sinergi Layanan Publik (SILA) di Mall Pluit Village dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengatur rencana kerja SINERGI LAYANAN PUBLIK (SILA) dengan tujuan terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penentuan Lokasi;
- b. Penyampaian Design lay out ruang pelayanan;
- c. Jenis Pelayanan yang disediakan :
  1. Kepolisian Resort Kota Jakarta Utara  
Jenis pelayanan : Pelayanan SKCK, SPKT
  2. Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Utara  
Jenis pelayanan : Layanan Informasi dan Pendaftaran Sertifikat Tanah
  3. Kejaksaan Negeri Kota Jakarta Utara  
Jenis pelayanan : Pelayanan konsultasi hukum

4. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Utara  
Jenis Pelayanan : Sosialisasi P4GN, SHKPN, Informasi Rehabilitasi, Pengaduan Masyarakat
  5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara  
Jenis pelayanan : Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan
  6. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara  
Jenis pelayanan : Pelayanan kependudukan seperti Surat Kematian, Akta Lahir, KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kawin/Cerai
  7. Suku Badan Pajak Kota Administrasi Jakarta Utara  
Jenis pelayanan : Retribusi dan Pajak PBB, Konsultasi Pajak, Serma
  8. Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
  9. Jenis Layanan : Pelayanan Informasi/Konsultasi Kesehatan
- d. Waktu Pelaksanaan Pelayanan Publik  
Waktu pelaksanaan adalah dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Hak meliputi :
- a. Mengkoordinasikan dan mendapatkan kepastian dari petugas instansi yang ditempatkan di Sinergi Layanan (SILA) agar menjalankan tugas sesuai dengan jam operasional
  - b. Berkoordinasi bilamana terdapat kendala atas pelayanan kepada masyarakat
  - c. Mengatur penempatan meja petugas secara optimal
- (2) Kewajiban meliputi :
- a. Memastikan pelayanan ini berjalan selama kurun waktu sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama
  - b. Mengkoordinasikan semua jenis pelayanan yang diberikan di SILA Mall Pluit Village

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT , dan PIHAK KELIMA

- (1) Hak meliputi :
- a. Mendapatkan fasilitas ruangan untuk pelaksanaan pelayanan publik
  - b. Mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja
- (2) Kewajiban meliputi :
- a. Memelihara dan menjaga semua fasilitas yang ada di ruangan Sinergi Layanan Menyediakan Petugas Pelayanan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati
  - b. Menyediakan peralatan kerja yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan kewajibannya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu kerja sama ini, maka PARA PIHAK harus telah mencapai kesepakatan bersama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

ETIKA KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling menjaga nama baik pihak lainnya sedemikian rupa dan dihadapan siapapun juga, serta saling menjaga informasi yang diperoleh dari pihak lainnya
- (2) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA dilarang menjanjikan dan/atau memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik uang maupun barang (Gratifikasi) kepada pejabat dan/atau karyawan PIHAK PERTAMA yang akan dan/atau dapat menimbulkan konflik kepentingan selama berlangsungnya Perjanjian ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 9


PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam hal ini dilaksanakan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

-----DEMIKIAN PERJANJIAN KERJASAMA INI-----

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA.


PIHAK KEDUA,  
POLISI RESORT JAKARTA UTARA

  
Kombes. Pol. Budhi Herdi Susianto, S.H, S.I.K, M.Si  
NRP. 74120620

PIHAK PERTAMA,  
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA

  
Sigit Wijatmoko, A.P., M.Si  
NIP 197408301993111001

PIHAK KETIGA,  
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA

  
Made Sudarmawan, S.H, M.H  
NIP. 196801071992031002

PIHAK KEEMPAT,  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
JAKARTA UTARA

  
Drs. Hiskia Simarmata, M.Si  
NIP. 196808061993031003

PIHAK KELIMA,  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA  
JAKARTA UTARA

  
AKBP Yuanita Amelia Sari, S.E, M.Si  
NRP.72090600